

TIPOLOGI TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Indra Gunawan Purba*¹,

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. Sisingamangaraja
No. Kelurahan, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20217

Email : *¹ indrapurba07081978@gmail.com

Artikel Info

Artikel Historis :

Terima

Terima dan di revisi

Disetujui

Kata Kunci : *Tindak
pidana, Perbankan,
Perspektif, UU No.
10/1998*

Abstrak

Bank adalah Lembaga intermediasi yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tujuan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lain guna meningkatkan kesejahteraan yang juga bagian dari tujuan negara.

Kegiatan yang dapat merugikan dan mengancam tidak tercapainya tujuan perbankan tersebut salah satunya dapat dikenakan pidana. Pengaturan tentang tindak pidana perbankan diatur dalam UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Beberapa pasal tentang perbuatan yang dapat dipidana diatur dalam Undang-undang tersebut.

Guna mempermudah memahami Tindakan-tindakan yang dapat dipidana dalam bidang perbankan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tipe-tipe tindak pidana perbankan. Tulisan ini mengurai tipologi tindak pidana perbankan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia..

Keywords:

Crime, Banking,

Perspective, Law no.


10/1998

Abstract

A bank is an intermedial institution, namely a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes them to the public in the form of credit and/or other forms in order to improve the standard of living of many people. The aim of collecting public funds and channeling them in the form of credit and other forms is to improve welfare, which is also part of the state's goals.

Activities that can cause harm and threaten the failure to achieve banking objectives may be subject to criminal charges. Regulations regarding banking crimes are regulated in Law number 10 of 1998 concerning amendments to Law Number 7 of 1992 concerning banking. Several articles regarding acts that can be punished are regulated in this law.

In order to make it easier to understand the actions that can be punished in the banking sector, this can be done by identifying the types of banking crimes. This article outlines the typology of banking criminal acts based on laws and regulations in Indonesia..



PENDAHULUAN

Bank adalah Lembaga intermediasi, sebagai jembatan bagi pihak yang kelebihan uang dengan menempatkan uangnya di bank dan pihak yang kekurangan uang sebagai pihak yang diberikan kredit oleh bank. Oleh karena itu salah satu prinsip yang diharuskan dipegang bank adalah Amanah dalam mengelola uang yang ditempatkan oleh nasabahnya di bank. UU perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian tujuan bank didirikan guna memenuhi tujuan negara yaitu dalam rangka mensejahterakan rakyat. Berkaita dengan itu Tindakan-tindakan yang dapat mengganggu tujuan bank tersebut dalam UU Perbankan dapat dipidana.

Kejahatan perbankan merupakan salah satu jenis kejahatan ekonomi yang sering kali melibatkan bank sebagai sasaran maupun sarana untuk melakukan tindakannya. Sebagai lembaga yang didirikan atas dasar kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana, perbankan dapat dengan mudah terpengaruh oleh praktik-praktik kejahatan ekonomi, seperti pencucian uang (*money laundering*), penipuan biaya di muka (*advance fee fraud*), penyalahgunaan warkat perbankan, serta pemalsuan dan penipuan dalam transaksi transfer uang secara elektronik.¹

Rusaknya pengelolaan bank erat kaitannya dengan pemberian risiko tinggi pinjaman yang pada akhirnya dapat berdampak pada keamanan dan kesehatan industri perbankan. Proses penyaluran kredit yang terjadi misalnya dengan praktik mark-up menghancurkan industri perbankan itu sendiri. Mark-up dana pinjaman yang diminta bisa mencapai 10 kali arus kas operasi riil. Perusahaan berusaha menutupi kekurangan biaya untuk operasional perusahaan yang bersumber dari dana pinjaman (kredit). Akibatnya, perusahaan akan melakukannya

menderita kerugian karena terus menerus meminjam dana dari luar negeri bahkan melebihi dana sendiri pendapatan operasional.²

Permasalahan makro berkaitan dengan permasalahan mikro yaitu timbulnya krisis utang swasta yang mengakibatkan krisis perbankan. Jatuhnya nilai rupiah di 1997/1998 disebabkan buruknya kualitas kredit perbankan. Kondisi ini terlihat dari kondisi kredit pasca krisis melanda Indonesia, dimana banyaknya kredit bermasalah meningkat sebesar 50% pada bulan Juni 1998 dari total Rp. 625,5 triliun disalurkan. Nomor ini meningkat jika dibandingkan tahun 1996 yaitu sebesar 10% dari total pinjaman yang disalurkan.

Tipologi adalah kajian tentang tipe. Tipe berasal dari Bahasa Yunani "*Typos*" yang artinya impresi, gambaran (*imej*), atau figur dari sesuatu. Secara umum, tipe sering digunakan untuk menjelaskan bentuk keseluruhan, struktur, atau karakter dari suatu bentuk atau objek tertentu. Dalam penelitian ini tentu tipologi yang akan dilihat adalah berkenaan dengan tindak pidana perbankan. Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa Tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh tertentu berkenaan dengan usaha perbankan dapat di pidana, yang barang tentu akan mengklasifikasi perbuatan-perbuatan yang dapat di pidana.

Dari apa yang peneliti sampaikan diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tipologi tindak pidana perbankan. Penulis sengaja menggunakan istilah tindak pidana oleh karena dalam KUHPidana baru³ menggunakan istilah tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang yang dapat dipidana.

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dikajiyaitu:

1. Bagaimana ruanglingkup tindak pidana perbankan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

¹ Sakeh, A.A. (2003), *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*. lib unair, hlm 80

² Indra Gunawan Purba, "*Implementation of GCG Principles in Distribution of Credit in SOE/BUMD Bank*" *Polit Journal*, *Polit Journal: Scientific Journal of Politics*

ISSN: 2775-5843 (Online), 2775-5835 (Print) Vol. 1, No. 3, August 2021, Page: 118-128 Email: politjournal2@gmail.com, hal 119

³ Lihat Pasal 12 UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bagaimana tipologi tindak pidana perbankan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif normatif. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada saat ini, dan pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada pengumpulan serta penyusunan data, tetapi juga mencakup analisis dan interpretasi data tersebut. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum normatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas dan tepat

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Ruang Lingkup Tindak Pidana Perbankan di Indonesia

Definisi bank disebutkan secara jelas dalam pasal 1 ayat (2) UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang menyatakan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Disamping itu masih dalam UU yang sama diatur juga tentang definisi tentang Perbankan di Pasal 1 ayat (1) yaitu Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya ;

Tindak pidana perbankan melibatkan dana yang disimpan di bank dari masyarakat, sehingga tindak pidana perbankan akan merugikan kepentingan dari berbagai pihak seperti pihak bank selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, pemerintah, masyarakat luas, otoritas perbankan dan sistem perbankan. Adapun penggunaan dari istilah tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan belum memiliki pendapat sama. Apabila dilihat dari segi yuridis maka tidak ada satupun peraturan perundang-

undangan yang memberikan pengertian terkait tindak pidana di bidang perbankan maupun tindak pidana perbankan.⁴

Dari dua istilah ini tentu akan membedakan istilah bank dan perbankan. Berkaitan dengan itu dalam menjalankan usahanya tentu bank akan bersinggungan dengan beberapa pengaturan hukum. Dalam hal ini tentu harus dibatasi bahwa tindak pidana yang dibahas dalam tulisan ini berkenaan dengan tindak pidana berkaitan dengan Bank dalam menjalankan usahanya.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman yang memberikan pengertian berbeda pada Tindak pidana perbankan dan tindak pidana dibidang perbankan, sebagai berikut:⁵


- 1) Tindak pidana perbankan yaitu:
 - a. “Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan”;
 - b. “Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan UU Perbankan”.
- 2) Tindak pidana di bidang perbankan adalah:
 - a. “Segala jenis perbuatan yang melawan hukum yang berkaitan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sarana maupun sebagai sasaran”;
 - b. “Tindak pidana tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana pemalsuan, penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan”.

Dalam konteks industri perbankan, bank ditempatkan sebagai subjek yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dalam sektor perbankan, sementara perbankan itu sendiri merupakan

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Kata Pengantar: Pahami dan Hindari (Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan)*, hlm 6-8

⁵ Astrid Jansye Lestari, “Kajian Yuridis Tindak

Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, Lex Crimen, Artikel Skripsi, Vol. VII, No. 3 Mei 2018, hlm. 42



ekosistem tempat bank menjalankan operasionalnya. Oleh karena itu, industri perbankan (menurut penulis) mencakup tiga aspek utama, yaitu: 1) Kelembagaan Bank, 2) Kegiatan Usaha Bank, dan 3) Proses Pelaksanaan Kegiatan Bank.⁶

Tindak pidana yang berkaitan dengan bank dapat dikategorikan sebagai kejahatan bisnis, yaitu tindakan pidana yang muncul akibat praktik-praktik bisnis yang umumnya berhubungan dengan ekonomi dan uang. Kejahatan bisnis dianggap sebagai sebuah "kejahatan" karena sifatnya yang sangat berkaitan dengan hak individu untuk melindungi harta bendanya dari tindakan yang dapat menghilangkan hak tersebut.

Karena perbankan merupakan sebuah ekosistem industri, di dalamnya terdapat berbagai pekerjaan, profesi, sumber penghasilan, dan keuntungan. Lebih dari itu, industri ini sangat bergantung pada kepercayaan konsumennya agar tetap dapat beroperasi. Oleh karena itu, jika terjadi kejahatan dalam ekosistem ini, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak bank, tetapi juga oleh para subjek hukum yang bergantung pada industri ini. Hal ini melahirkan konsep baru yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dalam ekosistem ini, yaitu "Tindak Pidana Perbankan" dan "Tindak Pidana di Bidang Perbankan."

Secara umum, konsep "Tindak Pidana Perbankan" mencakup segala tindakan atau perilaku (*conduct*), baik yang berupa perbuatan aktif (*commission*) maupun tidak melakukan sesuatu (*omission*), yang memanfaatkan produk perbankan sebagai tujuan atau sasaran kejahatan. Sementara dalam pengertian yang lebih sempit, "Tindak Pidana Perbankan" merujuk pada perilaku yang berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang telah diatur sebagai tindak kejahatan dalam Undang-Undang Perbankan.

Dalam praktiknya, selain istilah "Tindak Pidana Perbankan," juga muncul istilah lain yaitu "Tindak Pidana di Bidang Perbankan." Secara umum, meskipun kedua istilah ini mirip, ada perbedaan yang terletak pada frasa "di Bidang Perbankan." Frasa ini memberikan arti bahwa terdapat suatu tindak pidana yang memanfaatkan bank sebagai sarana kejahatannya, namun ruang

lingkup kejahatannya berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi konsep ini, digunakan istilah "Tindak Pidana di Bidang Perbankan."

Ruang lingkup Tindak Pidana di Bidang Perbankan" lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan bank sebagai sarana pelanggaran. Istilah ini juga dapat mencakup unsur-unsur pemidanaan berdasarkan peraturan hukum pidana umum atau pidana khusus, selama kejahatan tersebut melibatkan bank.

Beberapa undang-undang yang dianggap relevan untuk mengakomodasi tindak pidana dalam kategori "Tindak Pidana di Bidang Perbankan" adalah KUHPidana, Undang-Undang tentang Korupsi, Undang-Undang tentang Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Transfer Dana, dan sebagainya. Undang-undang tersebut mengatur kejahatan yang melibatkan lalu lintas keuangan dalam industri perbankan untuk mendukung tindak pidana, yang membedakannya dengan "Tindak Pidana Perbankan" yang hanya berlaku jika pelaku melanggar ketentuan dalam UU Perbankan.

Ciri khas "Tindak Pidana Perbankan" yang membedakannya dari "Tindak Pidana di Bidang Perbankan" terletak pada subjek pelakunya. Dalam "Tindak Pidana di Bidang Perbankan," pelaku bisa siapa saja selama menggunakan bank sebagai sarana kejahatannya, sementara dalam "Tindak Pidana Perbankan," pelaku terbatas pada organ-organ yang ada di dalam bank, seperti pegawai bank, pemegang saham, direksi, komisaris, pihak terafiliasi, dan pemegang saham.

Untuk rumusan pemidanaan, "Tindak Pidana di Bidang Perbankan" diatur dalam undang-undang yang relevan. Sedangkan "Tindak Pidana Perbankan" diatur dalam UU Perbankan yang membedakan antara tindak pidana kejahatan dengan tujuh pasal yang memberikan sanksi berat (Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A) dan pelanggaran dalam Pasal 48 ayat (2) dengan sanksi yang lebih ringan

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak->

[pidana-perbankan-lt61d7e36d85d74/?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak-pidana-perbankan-lt61d7e36d85d74/?page=all)

Tipologi tindak pidana perbankan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman, memberikan pemahaman yang berbeda mengenai Tipibank dan tindak pidana di bidang perbankan, yaitu:

- a. Tindak pidana perbankan adalah:
 - ✓ Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998;
 - ✓ Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan UU Perbankan.
- b. Tindak pidana di bidang perbankan adalah:
 - ✓ Semua jenis pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan hukum dalam menjalankan usaha perbankan, baik bank sebagai objek maupun sebagai alat;
 - ✓ Tindak pidana yang tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan, tetapi juga mencakup tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan, serta tindak pidana lainnya yang terkait dengan lembaga perbankan.⁷

Tipologi Tindak pidana perbankan didasarkan pada sejauh mana pelanggaran tersebut berdampak, dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan pelanggaran biasa. Hal ini disebabkan oleh peran bank sebagai lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat, sehingga segala tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap bank harus dihindari, karena dapat merugikan baik bank maupun masyarakat.⁸

Kualifikasi bentuk tindak pidana ada dua jenis yaitu kejahatan, dan pelanggaran. Secara garis besarnya bentuk kejahatan, dan pelanggaran yang sering terjadi di bidang perbankan, yaitu di antaranya :⁹

1. Penipuan, atau kecurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*).

2. Penggelapan dana-dana masyarakat (*embezzlement of public funds*).
3. Penyelewengan, atau penyalahgunaan dana-dana masyarakat (*misappropriation of public funds*).
4. pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan, atau (*violation of currency regulations*)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang termuat di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 kemudian diadakan perubahan oleh Undang Undang No. 10 Tahun 1998, maka tindak pidana perbankan dapat dikelompokkan atas :

- Jenis dan usaha bank;
- Pembinaan dan pengawasan bank ;
- Rahasia bank.

Terdapat berbagai bentuk dan jenis kejahatan dalam perbankan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Perbankan, tindak pidana perbankan dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu: yang berhubungan dengan perizinan, yang berkaitan dengan rahasia bank, yang terkait dengan pengawasan dan pembinaan, serta yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank.

Peraturan yang mengatur perbankan dimulai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Seiring waktu, Undang-Undang ini digantikan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). Menyusul meningkatnya permintaan masyarakat Indonesia terhadap layanan perbankan syariah yang memiliki ciri khas berbeda dengan perbankan konvensional, diterbitkanlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Ruang lingkup tipologi kejahatan perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah :

⁷ Buletin BI. *Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*. ISSN. Jakarta. 2012. Hal. 2. Diakses dari Karya Ilmiah Pratywi Precilia Soraya. Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan

⁸ Ibid. Hal. 4

⁹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bakti, Bandung, 1986, hal. 281

- a. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan ;
- b. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank ;
- c. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank;
- d. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank;
- e. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi;
- f. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham;
- g. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.

Tindak pidana yang berkaitan dengan bank gelap diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan. Ketentuan ini berhubungan dengan perizinan yang harus diperoleh sebelum bank dapat menjalankan kegiatan usahanya. Perizinan perbankan diatur dalam Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Perbankan untuk menjalankan kegiatan usaha. Pada ayat (1) Pasal 16, terkandung pengertian bahwa kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat oleh pihak mana pun wajib memperoleh izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar penghimpunan dana memiliki legalitas dan dapat diawasi dengan mudah.¹⁰

Salah satu hal penting yang harus dijaga oleh bank yaitu kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar. Salah satu kepercayaan tersebut yaitu terkait keterangan tentang data diri serta kondisi keuangan nasabahnya. Namun jika ada pihak-pihak yang membocorkan terkait kondisi keuangan nasabah bank secara melawan hukum, maka perbuatan tersebut dianggap telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank.¹¹ Hal ini tentu berkaitan dengan kerahasiaan nasabah yang harus di jaga oleh bank. Berkaitan dengan kerahasiaan bank merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dan salah satu tindak pidana perbankan.

Setiap bank juga harus mematuhi kewajibannya kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pembinaan bank untuk menjaga kelangsungan suatu bank. Hal tersebut mutlak dilakukan sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, sehingga OJK perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan usaha bank yang dibuat dalam bentuk laporan. Bagi bank yang tidak melakukan kewajiban tersebut, maka dapat diancam tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.¹²

Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank yaitu membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan, mengubah, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, tidak memasukkan, mengaburkan atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan, tidak menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank.¹³

Selanjutnya berkenaan dengan Pemegang Saham juga dapat diancam sanksi pidana penjara 7 sampai dengan 15 tahun dan pidana denda Rp 10.000.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000.000,00 apabila yang bersangkutan dengan sengaja menginstruksikan, memberikan perintah secara lisan maupun tertulis kepada dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, yang dapat dibuktikan dengan dokumen, rekaman pembicaraan, atau keterangan saksi, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga bank yang bersangkutan melanggar ketentuan

¹⁰ Lihat pada Pasal 16 ayat (1) “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri”

¹¹ Hana Faridah, “Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan”, Jurnal Hukum Positum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 3, No. 2 Desember 2018, hlm. 116.

¹² ibid

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, *Loc.Cit*, hlm 54

dalam UU Perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya.¹⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ruanglingkup Tindak Pidana di Bidang Perbankan yaitu suatu tindak pidana yang memanfaatkan bank sebagai sarana kejahatannya, namun ruang lingkup kejahatannya berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Sedangkan tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Perbankan di Indonesia.
2. Tindak pidana perbankan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi :(1) Jenis dan usaha bank; (2) Pembinaan dan pengawasan bank ; (3) Rahasia bank. Terdapat berbagai bentuk dan jenis kejahatan dalam perbankan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Perbankan, tindak pidana perbankan dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu: yang berhubungan dengan perizinan, yang berkaitan dengan rahasia bank, yang terkait dengan pengawasan dan pembinaan, serta yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank

DAFTAR PUSTAKA

- Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya, Bakti, Bandung, 1986
- Sakeh, A.A. (2003), Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan. lib unair
- Otoritas Jasa Keuangan, “Pahami dan Hindari (Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan).
- Astrid Jansye Lestari, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, Lex Crimen, Artikel Skripsi, Vol. VII, No. 3 Mei 2018.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak->

pidana-perbankan-
lt61d7e36d85d74/?page=all

- Buletin BI. Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. ISSN. Jakarta. 2012. Hal. 2. Diakses dari Karya Ilmiah Pratywi Precilia Soraya. Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan.
- Hana Faridah, “Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan UndangUndang Perbankan”, Jurnal Hukum Positum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 3, No. 2 Desember 2018, hlm. 116.
- Indra Gunawan Purba, “ Implementation of GCG Principles in Distribution of Credit in SOE/BUMD Bank “ Polit Journal, Polit Journal: Scientific Journal of Politics ISSN: 2775-5843 (Online), 2775-5835 (Print) Vol. 1, No. 3s, August 2021, Page: 118-128 Email: politjournal2@gmail.com
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁴ Ibid, hlm 87-90